



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561)740143, Kotak Pos: 1286
Laman: www.polnep.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 095/PL16/KEP/2020
TENTANG
PEDOMAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang menyediakan layanan publik bermutu tinggi dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak serta mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menerbitkan Pedoman *Whistleblowing System* di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
 7. Intruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
 8. Peraturan Men-PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
 9. Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2014 tentang penanganan pengaduan di Lingkungan Kementerian dan Kebudayaan
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 16 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10785/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode 2019-2023.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK.**
- KESATU :** Menetapkan Pedoman *Whistleblowing System* di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

- KEDUA : Maksud dan tujuan menetapkan Pedoman *Whistleblowing System* adalah:
- a. Sebagai Pedoman dalam berperilaku terhadap hal-hal yang terkait dengan pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur Operasional dan kebijakan manajemen serta hal-hal lain yang dapat merugikan Negara.
 - b. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan non finansial.
 - c. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini
 - d. Meningkatkan lembaga yang bersih, sehat dan benar.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada dana atau anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 08 Januari 2020

DIREKTUR,

H. MUHAMMAD TOASIN ASHA
NIP 19611225199011001